



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 7 TAHUN 1968

KAMI, PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : Surat menteri Luar Negeri tanggal 1 Desember 1967, No.10046/67/25 perihal surat Keputusan Presiden Republik Indonesia mengenai pengesahan protokol/persetudjuan rescheduling hutang-hutang antara Republik Indonesia dan Bulgaria, Hongaria, Tjekcslowakia, dan Republik Demokrasi Djerman ;
- Menimbang : a. bahwa protokol tentang persetujuan mengenai persoalan-persoalan keuangan jang belum terselesaikan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Hongaria jang telah ditanda-tangani di Budapest pada tanggal 16 September 1967 ;
- b. bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak ada keberatan untuk mengesahkan protokol tersebut pada huruf a diatas ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 11 Undang-undang dasar 1945 ;  
2. Ketetapan M.P.R.S No. XXXIII/MPRS/1967 ;  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.171 tahun 1967 jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.163 tahun 1966 ;  
4. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakjat di Djakarta pada tanggal 22 Agustus 1960 No. 2826/HK/60 ;
- Mendengar : Sidang Kabinet Ampera Republik Indonesia pada tanggal 8 November 1967.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Mengesahkan "Protokol tentang persutudjuan mengenai persoalan-persoalan keuangan jang belum terselesaikan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakjat Hongaria, jang telah ditanda-tangani di Budapest pada tanggal 16 September 1967", sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
- KEDUA : Keputusan Presiden ini telah berlaku pada hari tanggal ditetapkannya.

Agar supaja .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,  
memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan  
menempatkan kedalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

SALINAN : Keputusan Presiden ini disampaikan kepada :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rojong ,
2. Para Menteri ,
3. Sekretaris Djenderal Departemen Luar Negeri ,
4. Kepala Biro Hukum & Konsuler Departemen Luar Negeri ,
5. Drs Oey Beng To ( B.N.I.Unit I ) ,
6. Kolonel Slamet Harjanto, Hankaw.

Ditetapkan di Djakarta,  
Pada tanggal 16 Djanuari 1968.  
PD.Presiden Republik Indonesia,

ttd

SOEHARTO  
DJENDERAL T.N.I

Diundangkan di Djakarta,  
pada tanggal, 16 Djanuari 1968  
KABINET AMPERA REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS,

ttd

SUDHARMOJO S.H.  
BRIGDJEN T.N.I.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1968 NO.2